



**PUTUSAN**

Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, umur 42, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 37, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 03 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/06/VIII/2008 tanggal 03 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 8 tahun. Selama pernikahan

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;

1. Anak I Penggugat dan Tergugat (Perempuan) umur 8 tahun, lahir 12 April 2009;

2. Anak II Penggugat dan Tergugat (Laki laki) umur 3 tahun, lahir 3 April 2014;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

c. Tergugat suka mencaci maki dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana keputusan pemberian izin perceraian Nomor 863/1022/BKPSDM/VI/2017 dari Walikota Bima tanggal 9 Juni 2017, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Agustus tahun 2016 yaitu mencekik, mencaci maki seperti bilangannya setan anjing pada Penggugat,
- Bahwa sebab pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat minta uang sama Penggugat dan kalau tidak dikasih oleh Penggugat maka Tergugat langsung marah-marah, bahkan ketika anaknya tidur mengigau malam-malam Tergugat marah-marah, dan juga Tergugat tidak suka masakan Penggugat.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, posita 1 benar ;
1. Bahwa, posita 2 benar;
2. Bahwa, Posita 3 benar Tergugat memukul Penggugat satu kali pada sekitar tahun 2010 yang lalu karena ada pihak ketiga yaitu campur tangan kakak Penggugat karena kakak Penggugat tidak mendapatkan jabatan di Walikota,
3. Bahwa benar Tergugat pernah mencekik Penggugat dan itupun dulu dan hanya 1 (satu) kali;
4. Bahwa benar Tergugat pernah marah kalau anak Penggugat tidurnya mengigau;
5. Bahwa benar Tergugat pernah marah ketika tidak dikasih uang Penggugat, hal itu karena saat itu Tergugat sangat membutuhkan uang;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak suka dengan masakan Penggugat;
7. Bahwa benar pernah diupayadamaikan baik dinstansi Penggugat maupun oleh orang dekat dan terakhir sebelum bulan puasa tahun ini,
8. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh kakak Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat yang bahkan sejak Penggugat mengandung anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan janda yang bernama Ida pada tahun 2011 yang lalu dimana Penggugat mengetahuinya karena Tergugat jarang pulang, Penggugat pernah melihat sendiri dan juga foto keduanya;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kakak Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai sebanyak 7 (tujuh) kali, namun saat itu dicabut;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui;
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan Ida, yang benar Ida hanyalah sebatas hubungan rekan kerja saja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### a. Surat :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 5272014611750001, tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut, oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-1 ) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/06/VII/2008, tanggal 03 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;

### b. Saksi :

1. Saksi I , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Suntu Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dimana saat itu saksi ada di dekat tempat kejadian di rumah sepupu Penggugat yang bernama Siti Aminah, saksi melihat Penggugat dicekik oleh Tergugat, saksi mendengar Penggugat cekcok mulut dan berteriak di rumahnya dimana kejadiannya saat itu menjelang maghrib;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sebagaimana kejadian di atas, namun saksi sering mendengar percekocokannya dan saksi juga pernah melihat bekas di mata Penggugat akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan rumahnya berdekatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Suntu Kelurahan Paruga

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sehingga saksi sebagai orang tua sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sering dipanggil oleh keluarga/ibu Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Penggugat dan Tergugat dimana menurut Tergugat dirinya sering diusir sedangkan dari laporan Penggugat mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat pada Penggugat karena Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dari dari 2 (dua) kali dan sekarang tidak berhasil ;

**3. Saksi III** , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat selang 2 (dua) rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan puasa;

*Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pemukulan akan tetap hanya melihat bekas pada matanya karena ditonjok oleh Tergugat dan menurut cerita Tergugat juga dicekik oleh kakak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahunlamanya dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayadamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa satu orang saksi yaitu: Ismail bin Muhamad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sebagai petani, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.02 Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada ketidakharmonisan dimana sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi mengantar Tergugat pulang ke rumah isterinya di Kp. Suntu Paruga sekitar menjelang Maghrib ada keributan dimana saat Tergugat turun dari mobil terjadi keributan ada pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Iparnya, bahkan kemudian barang-barang Tergugat dikeluarkan dari rumah Penggugat dan dimasukan ke dalam mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat tinggal di Donggo Bolo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan jawabannya serta replik dan dupliknya serta pembuktian masing-masing dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Muhidin, MH. Hakim pada Pengadilan Agama Bima juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya yang telah dibangun dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2010 karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir dan batin Penggugat sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan suka mencaci maki dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa Bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

*Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, maka harus dipertimbangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 03 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat dan telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang mana di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan antara keduanya telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan saksi baik secara formil

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307, 308, 309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dalil haruslah memenuhi syarat minimal pembuktian yang harus dikuatkan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata hanya membuktikan dengan 1 (satu) alat bukti keterangan saksi, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa keterangan seorang saksi haruslah didukung oleh bukti lain untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti minimal;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak menambah bukti lain yang mendukung dalil-dalinya, sehingga dengan demikian bukti Tergugat dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.





Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut, *“Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Maryam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

### Rincian biaya perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 370.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00  |
| Jumlah               | : Rp 461.000,00 |
- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Bm.